



**KEPALA DESA NANGA EMBALOH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PERATURAN DESA NANGA EMBALOH
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “ BAYAN LAKSANA “
DESA NANGA EMBALOH
KECAMATAN EMBALOH HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGA EMBALOH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Nanga Embaloh perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ Bayan Laksana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, dan b , maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bayan Laksana” Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA EMBALOH

Dan

KEPALA DESA NANGA EMBALOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “ BAYAN LAKSANA “ DESA NANGA EMBALOH KECAMATAN EMBALOH HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nanga Embaloh Yang berkedudukan di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Nanga Embaloh.
3. Kepala Desa adalah Kepala Kepala Desa Nanga Embaloh.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Nanga Embaloh.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “ Bayan Laksana “
6. Badan Usaha Milik Desa Yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Nanga Embaloh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Nanga Embaloh.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hokum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan Peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan BUM Desa dan hubungan dengan anggota

BUM Desa dan pihak lainnya guna menciptakan tatanan organisasi BUM Desa " Bayan Laksana " Desa Nanga Embaloh.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Desa " Bayan Laksana " Desa Nanga Embaloh yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari BUM Desa " Bayan Laksana " Desa Nanga Embaloh.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa, Desa Nanga Embaloh mendirikan BUM Desa " Bayan Laksana ".

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa " Bayan Laksana " sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Nanga Embaloh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa " Bayan Laksana " di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa " Bayan Laksana " Yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa " Bayan Laksana " yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nanga Embaloh.

Ditetapkan di Desa Nanga Embaloh
pada tanggal 10 Nopember 2021



INDI, S.Pd

Diundangkan di Nanga Embaloh

Pada tanggal 10 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA NANGA EMBALOH

ISWADI

LEMBARAN DESA NANGA EMBALOH TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DESA NANGA EMBALOH
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2021

ANGGARAN DASAR
BUMDes "BAYAN LAKSANA"

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas Perjuangan barbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir, Undang-Undang ini menegaskan Kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, indikator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang Pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai Organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal I

- (1). BUM Desa ini bernama BUM Desa " Bayan Laksana " Desa Nanga Embaloh Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2). BUM Desa " Bayan Laksana " Desa Nanga Embaloh berkedudukan di Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1). Maksud dan tujuan Pendirian BUM Desa adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas, perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa;
- c. memperoleh laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa, dan
- e. mengembangkan sistem ekonomi digital Desa;
- f. melakukan kegiatan usaha investasi Pembuatan Tempat Objek Wisata.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUM Desa dapat :

- a. Menjalankan Usaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran yang meliputi :

1. 46499 BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang lokal, alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, bahan kimia untuk pembersih rumah tangga (deterjen pembersih lantai dan lain-lain) serta alat peraga pendidikan.

2. 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam Macam material bangunan seperti semen, pasir. Kerikil, paku, cat dan

Lain-lain.

3. 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).

b. menjalankan usaha dalam bidang pelayanan umum yang meliputi :

1. 6415 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan dan pengembangan usaha seperti Pinjaman Kredit Dana Perguliran (PKDP).

2. 11050 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MENERAL

kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral alami, termasuk isi ulang Air Minum Isi Ulang.

c. menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan Wisata Alam.

1. 93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA

Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesgaran jasmani dan rohani Yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan, sebagai Usaha pokok disuatu kawasan tertentu (Danau) yang dapat dilengkapi Dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

d. menjalankan usaha dalam bidang sistem ekonomi digital Desa

1. 61994 JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET

Kegiatan ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses Internet seperti warung internet/internet Cafe.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1). Musyawarah Desa dilakukan ditempat kedudukan BUM Desa.
- (2). Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana Operasional, penasehat dan/atau pengawas
- (3). Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa Tahunan, dan
- b. Musyawarah Desa Khusus

Pasal 6

- (1). Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
 - a. pelaksana operasional menyampaikan :
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasehat Untuk mendapat persetujuan musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2). Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja Oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasehat atas tugas kepenasehatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

- (3). Pelaksana Operasional, penasehat dan/atau pengawas meminta BPD Untuk melaksanakan Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender.

Pasal 7

- (1). Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2). Musyawarah Desa Khusus diusulkan oleh Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kepada penasehat.
- (3). Penasehat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus Paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender.

Pasal 8

- (1). Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
- a. Kepala Desa
 - b. BPD, dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas :
 - 1. Penyerta Modal
 - 2. perwakilan dusun atau rukun warga dan rukun tetangga, dan
 - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2). Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat Pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan penasehat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagai mana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana Operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kesalahan;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa;

Bagian kedua

Penasehat

Pasal 10

Penasehat dijabat rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan lapoaran pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan lapoaran tahunan BUM Desa berdasar kan Keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu Dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah lapoaran tahunan atas pelaksanaan pengelolaan BUM Desa untuk diajukan Kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- g. meminta penjelasn dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelo laan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasehat sebagaimana dinaksud dalam pasal 10 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas kepenaseha tan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 1. penghargaan sebesar 10 % dari pendapatan bersih BUM Desa “ Bayan Laksana”
 2. Pandapatan lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1). Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat dalam musyawarah Desa;
- (2). Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Syarat meliputi :
 - a. Warga Desa Nanga Embaloh;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dilarang untuk dirangkap jabatan Direktur BUM Desa;
- (3). Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Orang perseorangan yang dipilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa Karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

- (1) . Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya kaderisasi dan ,menghindar konflik kepentingan.
- (2). Masa jabatan Direktur BUM Desa pertama dihitung sejak diberlakukannya Perubahan perdes pendirian BUM Desa “ Bayan Laksana “

Pasal 18

Direktur berwenang :

- a. bersama penasehat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya.
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk Penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain Sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasehat Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasehat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasehat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasehat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasehat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa yang diajukan kepada musyawarah Desa.

Pasal 20

Direktur berhak :

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - 1. gaji senilai Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2. penghargaan kinerja sebesar 10 % dari pendapatan bersih BUM Desa "Bayan Laksana"
 - 3. pendapatan lain yang sah.

Bagian keempat

Pengawas

Pasal 21

- (1). Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat dalam musyawarah Desa;
- (2). Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Syarat meliputi :
 - a. Warga Desa Nanga Embaloh
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dilarang untuk dirangkap jabatan pengawas BUM Desa;
- (3). Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Orang perseorangan yang dipilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 22

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa Karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugas dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 23

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasehat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasehat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM

Desa;

- e. bersama dengan penasehat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada musyawarah Desa;
- f. atas perintah musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dengan pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa;

pasal 24

pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan tahunan kepada musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- e. bersama dengan penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasehat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah Desa;
- g. bersama penasehat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa untuk diajukan kepada musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah Desa.

pasal 25

- (1) . Pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya kaderisasi dan ,menghindar konflik kepentingan.
- (2). Masa jabatan pengwas BUM Desa pertama dihitung sejak diberlakukan Nya Perubahan perdes pendirian BUM Desa “ Bayan Laksana “

Pasal 26

- (1) jumlah pengawas ditetapkan oleh musyawarah Desa sesuai kebutuhan;
- (2) dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang diangkat Sebagai Dewan pengawas yang selanjutnya disebut Ketua Dewan pengawas;
- (3) pengawas terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis Yang pelaksanaannya kepengawasannya dilakukan secara kolektif koligeal;

Pasal 27

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

1. insentif sebesar 10 % dari pendapatan bersih BUM Desa “ Bayan Laksana”
2. pendapatan lain yang sah.

BAB V

MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 28

Modal awal BUM Desa Bayan laksana berjumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pasal 29

Penyertaan Modal

Penyertaan modal Desa terdiri atas :

- a. mssin senilai Rp. 88.450.000,-(Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- b. Uang Investasi senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Uang senilai Rp. 50.550.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 29

- (1). Aset BUM Desa bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman, dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2). Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala Dalam laporan keuangan.

Pasal 30

- (1). Bantuan tidak mengikat termasuk termasuk hibah dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 31

- (1). BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi Prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, serta ke hati-hatian Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri Lainnya dengan ketentuan :
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau angunan.

Pasal 32

- (1). Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat Persetujuan Musyawarah Desa;
- (2). Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat Persetujuan Penasehat dan pengawas;

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1). BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha, dan
 - b. kerja sama non-usaha,
- (3). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama;
- (4). Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia Usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan Lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, BUM Desa lain;

Pasal 34

- (1). Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2). Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atas meletakkan baban kewajiban atau potensi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan resiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu;

Pasal 35

- (1). Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa Kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk Pengelolaan bersama sumber daya;
- (2). Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 36

- (1). Kerja sama Usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat Persetujuan Musyawarah Desa;
- (2). Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasehat dan pengawas;

Pasal 37

(1). Bentuk Kerja sama usaha :

a. pengelolaan Aset Desa

b. kerja sama usaha dengan nilai usaha diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa

(2). Bentuk Kerja sama usaha :

a. kemitraan usaha dengan masyarakat Desa;

b. kerja sama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat dan pengawas.

Pasal 38

(1). Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2)

Huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :

a. tranfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

(2). Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan Penasehat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

(1). Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil Kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun Buku;

(2). Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas :

a. Pendapatan Asli Desa	40%
b. pemupukan modal BUM Desa	15%
c. penghargaan Penasehat	10%
d. penghargaan pengawas	10%
e. penghargaan kinerja pengelola	10%
f. sosial	15%

(3). Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
Untuk :

- a. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin; dan
- b. bantuan bagi kelembagaan masyarakat Desa

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 40

Anggran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditrtapkan.

Ditetapkan di : Nanga Embaloh
Pada tanggal : 10 Nopember 2021

KEPALA DESA NANGA EMBALOH,
 ANDI, S.Pd